

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara tentang kekayaan intelektual yang merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), yang mengandung makna sebagai hak atas kekayaan yang ditimbulkan manusia dari kemampuan intelektualnya. IPR pada yang mana hakikatnya merupakan perlindungan hukum atas KI yang kemudian di kembangkan menjadi sebuah lembaga hukum yang disebut "*Intellectual Property Right*".¹ Pengertian KI lebih dipersempit yakni hak eksklusif dalam lingkup teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Mengenai pemilikan hak eksklusif tersebut tidak pada barang tetapi pada hasil kemampuan dan kreativitas intelektual dari manusia tersebut yakni ide dan gagasan.²

Demi tercipta perlindungan hukum tersebut maka Indonesia melakukan perundingan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*) sebagai bagian daripada pembentukan organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization/WTO*) sudah ada kesepakatan norma-norma dan standar perlindungan KI berupa:

Secara umum hak kekayaan intelektual mengklasifikasikan ke dalam dua jenis hak:

1. Hak Cipta yang meliputi hak cipta dan hak-hak lain yang berkaitan dengan hak cipta (*neighboring rights*);

¹ Afrillyanna Purba & Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, 2005, *Trips – Wto & Hukum Hki Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 12.

² Abdul, Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Budi Utama, hal. 3.

2. Hak Kekayaan Industri, meliputi Paten, Merek Dagang, Indikasi Geografis, Varietas Tanaman, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang³.

Menurut Freddy Haris , Perlindungan Kekayaan Intelektual terdiri dari Kekayaan Intelektual Komunal dan Kekayaan Intelektual Privat. Kekayaan intelektual komunal dibagi menjadi empat kategori, yaitu: Potensi indikasi geografis, Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik. Sedangkan kekayaan intelektual swasta meliputi desain industri, paten, hak cipta, dan hak terkait, merek dagang,

Keterlibatan Indonesia dalam keanggotaan dan keabsahan dalam TRIP's melalui ratifikasi *WTO Agreement* dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang *Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).⁴ Kemudian atas dasar itu Indonesia mengadopsi pengimplementasian perjanjian tersebut dengan pengundangan yang di dalamnya diatur mengenai KI ke dalam sistem hukum perundangan, Kekayaan intelektual yang nantinya sebagai bahasan adalah tentang indikasi geografis yang lahir adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek dicabut dengan Undang-Undang No 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, digantikan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-undang No. 51 Tahun 2007 tentang indikasi geografis, dan yang berlaku hingga sekarang

³, Indra Yuliawan , Adhi Budi Susilo, dkk, *The Effectiveness Of Intellectual Property Rights Protection To Improve Creative Economy Realization In Semarang District*, Vol. 56 No. 2, Journal Of Southwest Jiaotong University, No. 387

⁴ Lembaran Negara Tahun 1994 No.57, Tambahan Lembaran Negara No.3564

adalah Undang Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berbicara tentang Indikasi geografis sendiri Pada realitasnya masyarakat maupun perusahaan kerap kali mempergunakan nama suatu daerah sebagai petunjuk asal suatu produk yang ditawarkan kepada khalayak umum yang mana hal itu hasil dari daerah tersebut. Di dalam sistem perlindungan Hak Cipta subjek utama ialah pencipta tidak terkecuali dalam sistem perlindungan Indikasi Geografis juga memiliki subjek yang sama, tetapi di dalam perlindungan Indikasi Geografis pihak yang dapat menjadi pemilik Indikasi Geografis yaitu:

1. Lembaga perwakilan masyarakat dalam daerah geografis tertentu yang membuat barang dan/atau produk antara lain:
 - a. Sumber daya Alam
 - b. Barang kerajinan tangan
 - c. Hasil Industri
2. Pemerintah daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota

Adanya pembatasan siapa saja yang berhak menjadi pemegang Indikasi Geografis maka tidak diberikan kepada perusahaan privat yang membawa kepentingan pribadi, Indikasi Geografis hanya diberikan kepada badan hukum publik serta lembaga masyarakat setempat di kawasan daerah asal Indikasi Geografis berasal,⁵ karena Indikasi Geografis memiliki sifat Hak Komunal, untuk objek Indikasi Geografis antara lain sumber daya alam, hasil dari kerajinan tangan, hasil dari industri yang dimiliki suatu daerah tetapi tidak dimiliki oleh

⁵ Sujana, Donandi/Op. Cit/ hal.91.

daerah lain di wilayah Negara Republik Indonesia.⁶ Pengertian Indikasi Geografis sendiri tertuang dalam Pasal 1 angka 6 Undang Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan bahwa

*Indikasi Geografis yakni suatu petunjuk asal daerah suatu barang dan/atau produk akibat faktor lingkungan geografis, baik faktor alam, faktor manusia, ataupun kombinasi keduanya yang telah memberi reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada setiap barang dan/atau produk yang dihasilkannya.*⁷

Pada perkembangannya masih banyak produk dari suatu daerah tidak di daftarkan, penyebabnya karena kondisi dalam masyarakat itu sendiri yang kurang mengetahui bagaimana prosedur pendaftarannya serta kurang kesadaran perihal Indikasi Geografis, selain itu juga dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah maupun pusat yang jadi faktor permasalahan lainnya yang akhirnya menghambat fungsi dari keberadaan pengaturan Indikasi Geografis sebagai salah satu kepastian hukum.

Beberapa contoh kepastian hukum dan indikasi geografis adalah tembakau srinthil Temanggung didaftarkan tanggal 13 Mei 2014 dengan nomer “ ID G 000000027 “ dan Carica Dieng yang terdaftar tanggal 20 Juli 2012 dengan nomer “ID G 000000016 ”⁸. Maka dari itu perkembangan produk baru di Temanggung yang berhubungan dengan tembakau yang mana tembakau lembutan mempunyai

⁶ Kanwil Kalbar, Jumat, 31 Agustus 2018, “Seminar Nasional: Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Membangun Ekonomi Daerah” dalam Jurnal Kanwil Kemenkumham Kalbar, <https://kalbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3539-seminar-nasional-perlindungan-indikasi-geografis-dalam-membangun-ekonomi-daerah?tmpl=component&print=1&layout=default>, diakses pada 24 September 2022, Pukul 14.50

⁷ Pasal 1 Undang undang nomer 20 tahun 2016

⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Hukum dan HAM RI : “tembakau srinthil sebagai indikasi geografis ” <https://ig.dgip.go.id/detail-ig/27> diakses tanggal 18 Oktober 2022

potensi untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis. Diketahui hingga sekarang belum tercatat memperoleh perlindungan Indikasi Geografis berdasarkan pangkalan data Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Padahal produk tersebut menurut peneliti memiliki potensi yang besar karena termasuk ke dalam kriteria yang dapat di lindungi oleh adanya Indikasi Geografis karena memiliki ciri khas sendiri dan tidak ada persamaan dengan produk lainnya karena sudah dari dulu telah di pertahankan ciri khas tersebut.

Maka yang, melatar belakangi peneliti meneliti masalah ini karena tembakau lembutan mempunyai potesi di bidang ekonomi, budaya, dan sebagai identitas daerah Temanggung. Hal tersebutlah memberikan ketertarikan terhadap meneliti perlindungan hukum produk tersebut dengan judul penelitian **“PERLINDUNGAN HUKUM TEMBAKAU LEMBUTAN TEMANGGUNG SEBAGAI POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah potensi indikasi geografis terhadap produk tembakau lembutan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 ?
2. Bagaimanakah upaya yang telah dilakukan pemerintahan kabupaten temanggung agar produk tembakau lembutan berpotensi menjadi indikasi geografis ?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui potensi indentifikasi produk pada tembakau lembutan Temanggung dalam Undang Undang No 20 tahun 2016.
- b. Untuk mengetahui potensi tembakau lembutan sebagai indikasi geografis kabupaten Temanggung.

D. Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi beberapa pihak. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagaiberikut:

- a) Manfaat Teoritis
 1. Menjadikan media pembelajaran sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

2. Memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan , khususnya yang berkaitan dengan indikasi geografis

b) Manfaat Praktik

1. Bagi peneliti

Penulis mendapatkan hal baru dan pengalaman dengan adanya penelitian ini, karena dalam proses penelitian ini penulis menemui berbagai persoalan dan hambatan saat melaksanakan penelitian mengenai upaya perlindungan hukum indikasi geografis terhadap tembakau lembutan.

2. Bagi masyarakat

Memberikan pandangan dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat terutama para petani petani akan lebih memperhatikan mengenai kualitas dari Tembakau yang nantinya di olah untuk tembakau lembutan, dengan begitu maka nilai jualnya akan lebih tinggi dengan barang yang lebih berkualitas dan penjual tembakau lembutan mengenai ada dan pentingnya pendaftaran indikasi geografis sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap produk unggul di daerah Temanggung berupa tembakau lembutan.